



## **SKRIPSI**

### **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KOTA JAMBI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

**Oleh:**

**PUTI INDAH RAHMAYA  
NIM. 1700874201343**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Puti Indah Rahmaya  
NIM : 1700874201343  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi :**


*Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam  
Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Kota Jambi*

Telah disetujui dan telah diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Juli 2022

Menyetujui :


Pembimbing I

  
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.

Pembimbing II

  
H. Muhammad Badri., S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Hj. Maryati., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Puti Indah Rahmaya  
NIM : 1700874201343  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro,  
Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek  
Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Kota Jambi


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022 Pukul 08.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :


Pembimbing I,

  
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.

Pembimbing II


  
H. Muhammad Badri., S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Hj. Maryati., S.H., M.H.

Jambi, Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama Mahasiswa : Puti Indah Rahmaya  
NIM : 1700874201343  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro,  
Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek  
Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2022 Pukul 08.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Hj. Maryati., S.H., M.H.	Ketua	
Hermayanti., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum.	Pembimbing I	
H.Muhammad Badri., S.H., M.H.	Pembimbing II	

Jambi, Juli 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Puti Indah Rahmaya  
N I M : 1700874201343  
Tempat/Tgl. Lahir : Jumbak/19 Mei 1999  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro,  
Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek  
Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Kota Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi maupun di Fakultas Hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,

Puti Indah Rahmaya  
1700874201343

## **ABSTRAK**

Nama Mahasiswa : Puti Indah Rahmaya  
NIM : 1700874201343  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, salah satu jenis merek yaitu merek dagang, Faktanya bahwa masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum terdaftar sebagai merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi. 2)Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1)Penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum diketahui pengetahuan aturan hukum dan isi dari peraturan hukum yang dimiliki oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih tergolong rendah, sikap terhadap hukum dari para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang menyadari pentingnya merek terdaftar serta pola perilaku hukum yang belum memahami arti penting memiliki merek terdaftar. 2)Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan kerjasama antar instansi terkait serta peningkatan peran serta masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Kota Jambi”***.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Prof. Dr. Herri, S.H., M.B.A, PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih., S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Hj. Maryati., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H.Muhammad Badri., S.H., M.H., Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Masriyani., S.H., M.H., Pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam penyusunan mata kuliah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
9. Kepada orang tua penulis tercinta Ayah Mujiburrahman dan dan Ibunda Nurhayati, yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat serta do'anya.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga skripsi ini bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Jambi, Juli 2022  
Penulis

Puti Indah Rahmaya  
1700874201343

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
----------------------------	----------

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

## **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoretis .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II      KETENTUAN UMUM TENTANG MEREK DAN KETENTUAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

A. Ketentuan Umum Tentang Merek .....	22
1. Pengertian Merek .....	22
2. Jenis Merek dan Fungsi merek .....	23
3. Pengaturan Tentang Merek .....	26
4. Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek .....	29
B. Ketentuan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	32
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	33
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	34
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	36
4. Pengaturan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	37

## **BAB III      KETENTUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM**

A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	40
B. Hubungan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum.	43
C. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum.....	46
D. Fungsi Hukum.....	48

<b>BAB IV</b>	<b>KESADARAN HUKUM PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KOTA JAMBI</b>	
	A. Penyebab Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tidak Mendaftarkan Merek Dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi ..	52
	B. Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendaftaran Merek Dagang .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang. Setiap produsen memberikan ciri khas pada barang yang diproduksinya berupa merek agar mudah dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk lain.

Saat ini semakin banyak pengusaha yang berlomba-lomba dalam menghasilkan produknya masing-masing, baik pengusaha menengah kebawah atau pengusaha menengah ke atas. Para pengusaha menghasilkan produknya dengan sebaik mungkin karena dapat dilihat kebanyakan dari masyarakat lebih memilih kualitas yang baik dan terjamin. Untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain dapat dibedakan dengan adanya suatu merek. Maka merek merupakan sesuatu hal yang penting untuk para pengusaha. Dalam hal ini merek memiliki peranan penting dalam pemasaran dan pemberian citra terhadap produk dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan, karena kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia dan dapat meningkatkan nama baik.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa merek merupakan tanda suatu produk barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan oleh orang atau badan hukum dalam menjalankan usahanya memperdagangkan segala jenis barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Merek merupakan bentuk dari kekayaan intelektual sehingga terhadap merek yang telah terdaftar melekat padanya hak yang disebut pula sebagai hak kekayaan intelektual karena merek sebagai tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna merupakan bentuk dari ciptaan yang lahir dari cipta, rasa, dan karya manusia dan juga memperoleh manfaat lain sebagai merek dagang dalam memasarkan barang dagangan produksinya.<sup>1</sup>

Konsepsi kekayaan intelektual sebagai hak yang dapat digunakan oleh pemegang hak untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya *insentif/reward* sebagai hasil dari upaya yang dilakukannya sebagai suatu penghargaan atas karya intelektualnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Adriana Krisnawati, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Rineka Cipta. Jakarta, 2005, hal. 12.

<sup>2</sup>Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, Refika, Bandung, 2021, hal 8-9.

Adapun manfaat atas pendaftaran merek suatu barang adalah memiliki hak atas merek tersebut sehingga dalam pengoperasiannya pemilik merek dapat mempertahankan haknya salah satunya adalah hak ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan hak moral berupa hak kepemilikan yang melekat terdaftar orang atau badan hukum yang mendaftarkan merek. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hak atas merek sebagai hak eksklusif berarti hak atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas merek yang telah terdaftar sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga dengan kata lain hak eksklusif tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.<sup>3</sup>

Dalam konteks Hukum Perdata, rumusan tentang hak kekayaan tak berwujud (immateriil) dijelaskan dalam pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditentukan bahwa “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”, Secara implisit yang dimaksud dengan benda ialah

---

<sup>3</sup>Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 5

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik atau jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya.

Lahirnya sertifikat merek menandakan bahwa merek tersebut telah siap digunakan untuk menjadi ujung tombak penjualan suatu produk yang akan dilempar ke pasaran. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra nama produk di pemasaran.

Merek sangatlah berperan penting di dalam penjualan suatu produk, memberikan merek terhadap barang yang dijualnya memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk. Namun merek yang belum didaftarkan akan menjadi mudah digunakan oleh para pesaing usaha, dimana persaingan ketat dan menghalalkan segala cara untuk membuat usahanya lebih maju dan sukses.

Dalam hal ini perlu adanya kesadaran oleh para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum. Kelalaian dan faktor lainnya seperti pendapatan usaha yang tidak stabil menjadi faktor pemilik usaha mikro, kecil dan menengah belum mendaftarkan merek serta anggapan bahwa mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal. Manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah kurang antusias mengurus pendaftaran mereknya. Pengusaha usaha

mikro, kecil dan menengah pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan.

Fakta yang terjadi dalam kenyataan berkaitan dengan persoalan merek, ketika suatu merek dapat dikategorikan sukses berkembang di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak merek tersebut sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke depan pengadilan niaga akibat mereknya belum terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apalagi dalam hal kepemilikan merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama sehingga pihak yang kali pertama mendaftarkan merek berpeluang memilik merek tersebut.

Kesadaran pendaftaran merek oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum.<sup>4</sup>

Sebagaimana penelitian dalam penulisan ini, penulis mengambil beberapa Merek dagang kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi antara lain seperti angso duo, pas oil,

---

<sup>4</sup>Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017, hal. 28

sekupi, otila, jangkol, kerinduan, nebu, masayu 212, sate eddy, garuda super, naxima, tawon gong jumb bee.<sup>5</sup>

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa diketahui jumlah merek dagang kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 terdapat 12 (dua belas) mereka usaha dagang yang terdaftar, hal ini tentu dapat dikatakan bahwa masih cukup rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.

Dari jumlah data tersbut, melihat banyaknya usaha masyarakat kategori usaha mikro, kecil dan menengah pada saat ini, tentu hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah merek yang telah terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari hasil penelitian awal penulis disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya pengusaha kategori usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pendaftaran merek dagang.

Adapun beberapa usaha dagang kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang belum terdaftar sebagai merek dagang pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yaitu:

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang bahwa masih banyak pengusaha yang belum terdaftar merek dagangnya pada Ditjen Hak Kekayaan

---

<sup>5</sup>Direktorat Jendral Hak Kekayaan Inelektual, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, Kota Jambi. 2021

Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Padahal, pada kenyataannya dalam penjualannya sudah sampai ke wilayah luar wilayah. Dengan keadaan yang demikian maka sangat rawan merek dagang yang sudah dikenal masyarakat digunakan orang lain secara tidak patut untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum pengusaha industri rumahan dalam pendaftaran merek, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang.

#### 2. Tujuan penulisan

- a. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum perdata khususnya mengenai kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### 1. Kesadaran Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui,

menginsafi dan merasai.<sup>6</sup> Dengan kata lain dalam hukum maka kesadaran hukum berarti mengetahui dan mengerti apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada.<sup>7</sup>

## 2. Pengusaha

Pengertian pengusaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya pengusaha berarti menjalankan suatu usaha baik milik sendiri atau bukan. Adapun pengusaha dalam penulisan ini yaitu pengusaha industri (home

---

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1205

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2009, hal. 30

industry) dapat diartikan bahwa produksi merupakan usaha pengolahan bahan baku menjadi barang yang bernilai, sedangkan rumahan berarti rumah atau tempat tinggal, sehingga dapat dikatakan bahwa industri rumahan dalam penulisan ini berarti usaha yang dijalankan oleh keluarga atau industry kecil atau dikenal pula dengan industry rumah tangga.

### 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah disingkat UMKM dalam pengertiannya terdiri atas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan pengertian sebagai berikut:

#### a. Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

#### b. Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Adapun kriteria yang yang kategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### 4. Merek Dagang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan merek dagang pengertiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

#### 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang membidangi berbagai urusan dalam susunan struktur organisasinya salah satunya yaitu Direktorat Jendral hak kekayaan intelektual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Presiden.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 12.52 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang berkedudukan di Setiap Provinsi yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT).<sup>9</sup>

#### 6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah kota yang berada di pulau Sumatera, Indonesia dan merupakan ibukota dari Provinsi Jambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621.365 jiwa.<sup>10</sup>

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan keten'raman yang dikehendaki atau sepentasnya Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup><https://www.jambikota.go.id/>, Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 13.25 WIB

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, hal 157.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan sesuatu yang ada dalam diri manusia berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sehingga setiap manusia berperilaku tidak hanya untuk kepentingan pribadinya tetapi untuk kepentingan umum, dalam artian bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh masyarakat apabila memiliki kesadaran hukum maka perilakunya tersebut bukan hanya mementingkan dirinya tetapi juga kepentingan masyarakat sekitarnya.

Dikutip dari jurnal oleh Yul Ernis menerangkan bahwa “Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diterangkan bahwa kesadaran hukum dalam hal ini yaitu subjek hukum pengusaha UMKM dalam memahami dan taat atau patuh pada norma hukum untuk mendaftarkan merek pada usaha dagang mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang memiliki tujuan sebagai tertuang dalam hal menimbang huruf a yang bermakna bahwa pendaftaran merek sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

---

<sup>12</sup>Yul Ernis, “*Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, 2018, hal. 2

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*)

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>13</sup>

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 159

<sup>14</sup>*Ibid.*

Adapun indikator-indikator masalah kesadaran hukum dalam pendaftaran merek dagang menurut perspektif masyarakat berdasarkan sikap masyarakat terhadap pendaftaran merek diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terhadap Hak Merek masih rendah
- 2) Kurangnya pengetahuan hukum mengenai merek dagang dan tidak mengherti tentang pentingnya pendaftaran merek
- 3) Biaya yang menjadi tolak ukur tidak didaftarkannya merek dagang, dikarenakannya biaya pendaftaran yang dinilai cukup mahal bagi pelaku usaha yang kecil
- 4) Karena biaya pendaftaran merek yang dirasa mahal
- 5) pengetahuan hukum tentang merek yang beranggapanm bahwa merek hanya sebatas nama usaha
- 6) Prosedur yang belum dipahami secara jelas serta prosesnya yang panjang pun menjadi alasan terkait niat pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah untuk melanjutkan niatnya untuk mendaftarkan mereknya.

Berdasarkan indikator tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ke empat indikator kesadaran hukum tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum dan hal ini juga berlaku sebaliknya ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum maka dapat dikatakan berada pada tingkat kesadaran hukum rendah.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah “Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.<sup>15</sup> Penelitian Yuridis Empiris merupakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang menekankan pada penelitian lapangan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan maka dalam penelitian ini penulis akan berupaya menguraikan permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>15</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125

<sup>16</sup>Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021, hal. 37

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.<sup>17</sup> Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *sociological approach* (pendekatan sosiologis), terkait dengan penelitian ini dihubungkan dengan pendapat menurut Bahder Johan Nasution yang menerangkan maka pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya
- 2) memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu
- 3) memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu
- 4) memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.<sup>18</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat analisis deskriptif, yaitu analisis atau interpretasi keseluruhan aspek data untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.<sup>19</sup>

## **3. Teknik Penarikan Sampel**

Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan) yaitu

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 30

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 174

satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Serta Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution disebut *Propositional Sample* artinya memilih sampel yang populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Sampel pengusaha UMKM, penulis akan memilih 3 (tiga) orang pengusaha UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dan 2 (dua) orang pengusaha UMKM yang sudah mendaftarkan merek dagangnya.
- 2) Untuk sampel pejabat dari Kanwil Kemenkumham Jambi, dipilih sebanyak 1 (satu) orang dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan interview atau wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan dengan menyiapkan pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan sesuai dengan isu hukum

---

<sup>20</sup>Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Op. Cit.*, hal. 44

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 158.

yang diangkat dalam penelitian selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara.<sup>22</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan berdasarkan fakta yang dijadikan data dalam penelitian kemudian diolah dengan langkah pertama mengelompokkan data sesuai jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan akan dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Maka mengedepankan analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu penggunaan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva, grafik dan sebagainya kemudian dijelaskan dan diberikan kesimpulan yang bersifat induktif (konkretisasi).<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan ketentuan umum tentang merek dagang yaitu mengenai pengertian merek dagang, jenis/bentuk merek dagang, tujuan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 167

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 173

<sup>24</sup>Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Op. Cit.*, hal. 45-46

pendaftaran merek dagang dan pengaturan tentang merek dagang. Serta ketentuan umum tentang UMKM yaitu mengenai pengertian UMKM, jenis/bentuk UMKM, tujuan pembentukan UMKM dan pengaturan tentang UMKM.

Bab ketiga merupakan ketentuan umum tentang kesadaran hukum yaitu mengenai pengertian kesadaran hukum, konsepsi kesadaran hukum, fungsi hukum dan hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisikan tentang penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran sebagai suatu pemikiran yang mungkin diperlukan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG DAN KETENTUAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### A. Ketentuan Umum Tentang Merek Dagang

##### 1. Pengertian Merek

Pengertian merek yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Adapun pengertian merek menurut beberapa ahli diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Yusran Isanaini merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.
2. Menurut Molengraaf menerangkan merek adalah “dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.
3. Menurut H.M.N Purwosutjipto menerangkan bahwa “merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 121.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

## **2. Jenis Merek**

Jenis merek dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa yaitu “merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merk dagang dan merk jasa”. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merk dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merk jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Menurut Rahmi Jened menerangkan bahwa merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merk harus memiliki elemen:

- a. Tanda dengan daya pembeda
- b. Tanda tersebut harus digunakan
- c. Untuk perdagangan barang atau jasa.<sup>26</sup>

Pandangan masyarakat tentang merek, menurut Rahmi Jened dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu:

- a. Merk Biasa (Normal Marks)  
Disebut juga sebagai normal mark yang tergolong kepada merk biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merk yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merk tersebut kualitasnya rendah. Merk ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (mysical power) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.
- b. Merk Terkenal (Well Known Mark)  
Merk terkenal biasa disebut sebagai well known mark. Merk jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merk yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merk ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (famous mark).
- c. Merk Termashyur (Famous Mark)  
Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merk termashyur. Sedemikian rupa tingkat termashyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia. Derajat merk termashyurpun lebih tinggi daripada merk biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.<sup>27</sup>

### 3. Fungsi Merek

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal

---

<sup>26</sup>Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hal. 6.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 17

ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>28</sup>

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merk juga dapat menjadi advertising tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.<sup>29</sup>

Merk juga berfungsi sebagai penbeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 52

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 55

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 56

Merek sebagai tanda suatu barang memiliki fungsi, menurut Rachmadi Usman adapun beberapa fungsi merek sebagai berikut:

- a. Fungsi Indikator Sumber Merk berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b. Fungsi Indikator Kualitas Merk berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi Sugestif Merk memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>31</sup>

#### **4. Pengaturan Tentang Merek**

Pengaturan merek didasarkan karena merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pembentukan Undang-Undang tentang merek diawali dengan dibentuknya Undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga Undang-undang Merek). Undang-Undang Merek ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang

---

<sup>31</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 32.

Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal pengolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia.<sup>32</sup>

Pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek ini menggantikan dan memperbaharui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut dibuatlah berbagai surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi *Perjanjian Internasional Merek World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>33</sup>

Kemudian tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 39

<sup>33</sup>*Ibid.*,

Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.<sup>34</sup>

Pengaturan tentang ketentuan merek kemudian di perbaharui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.<sup>35</sup>

Selanjutnya Undang-Undang tentang merek dilakukan perubahan kembali dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun dasar perubahan tersebut dapat dilihat dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditentukan bahwa:

- a. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen,

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,hal. 40

<sup>35</sup>*Ibid.*,hal. 41

serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai
- c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

## **5. Syarat Dan Tata Cra Permohonan Pendaftaran Merek**

Adapun syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah memenuhi syarat tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- 2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- 3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- 4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan formal, pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan.
- b. Pemeriksaan substansif, pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan

persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

Terhadap merek yang telah terdaftar maka mendapatkan perlindungan hukum selama masa waktu merek terdaftar, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditentukan “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”.

Masa waktu merek terdaftar tersebut dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat 2 sampai Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditentukan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- 2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Mengenai biaya pendaftaran merek dan pendaftaran merek didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan pendaftaran perlindungan merek terdaftar
  - a) Usaha mikro dan usaha kecil
    - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 500.000
    - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 600.000
  - b. Umum
    - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 1800.000
    - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 2.000.000
2. Perpanjangan perlindungan merek/merek kolektif terdaftar
  - a) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan merek
    - a. Usaha mikro dan usaha kecil
      - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 1.000.000
      - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 1.200.000
    - b. Umum
      - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 2.250.000
      - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 2.500.000
  - b) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek
    - a. Usaha mikro dan usaha kecil
      - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 1.500.000
      - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 1.800.000
    - b. Umum
      - 1) Secara elektronik (Online) Rp. 3.000.000
      - 2) Secara non elektronik (Manual) Rp. 4.000.000

## **B. Ketentuan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi usaha mikro, kecil dan menengah

berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran usaha mikro, kecil dan menengah antar negara.<sup>36</sup>

Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun pengertian usaha mikro, kecil dan menengah ditentukan sebagai berikut:

a. Usaha mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

b. Usaha kecil

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha menengah

---

<sup>36</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 11

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan bahwa:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## **2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Ketentuan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memberikan definisi seperti diuraikan di atas, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditentukan pula mengenai kriteria dalam penggolongan usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria tersebut ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana ditentukan “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pemberdayaan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur pula mengenai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana ditentukan “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan dengan beberapa asas, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditentukan:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan dengan beberapa prinsip, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditentukan:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pengaturan pemberdayaan tersebut di atas dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditentukan:

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dikutip dari Tulus Tambunan menerangkan bahwa adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri
4. Terwujudnya penyebaran industri yang merata
5. Tercapainya peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.<sup>37</sup>

#### **4. Pengaturan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diundangkan pada Tanggal 4 Juli Tahun 2008 merupakan aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Artinya Undang-Undang sebelumnya hanya mengatur mengenai usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari hal menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 23

Menengah yang ditentukan “bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha”.

Pengaturan tentang usaha mikro, kecil dan menengah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia.<sup>38</sup>

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No. 37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 30

<sup>39</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM**

#### **A. Pengertian kesadaran hukum**

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Soerjono Soekanto mengemukakan indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum, yaitu:

5. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

6. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

7. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*)

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

8. Pola-pola perikelakuan hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 159

Dalam kaitan syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah , akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.<sup>43</sup>

## **B. Hubungan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum**

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup, dari berbagai pendapat ahli tentang hukum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Sikap taat pada hukum merupakan sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 167

hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Soerjono Soerjono bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

a. Pemenuhan (*Compliance*)

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>45</sup>

b. Identifikasi (*Identification*)

Identifikasi terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.<sup>46</sup>

c. Internalisasi (*Internalization*)

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 135

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 136

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 137

nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti:

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,hal. 138

c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

### **C. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum**

Syarat dan prosedur kesadaran hukum kaitannya adalah untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum.<sup>48</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, untuk membuat teori pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum berjalan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 166

sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut:

- 2) Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.<sup>49</sup>
- 3) Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.<sup>50</sup>
- 4) Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 5) Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi

---

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 167

pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum dan berjalan sebagaimana mestinya sehingga hukum itu dapat terlaksana maka diawali dengan adanya pengetahuan tentang hukum kemudian pengetahuan tentang hukum tersebut haruslah dapat dipahami kemudian sadar akan melaksanakan aturan hukum dan selanjutnya menerima aturan hukum tersebut untuk ia patuhi.

#### **D. Fungsi Hukum**

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Akan tetapi definisi hukum dapat dilihat dari pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Utrecht menerangkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
2. Menurut Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi serangkaian aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>52</sup>

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat tentulah memiliki fungsi. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.<sup>53</sup> Sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut:

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan.
3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut.
5. Ada ketidak konsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut.

---

<sup>52</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hal.13

<sup>53</sup>Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 31

6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru untuk membuktikan suatu fakta.<sup>54</sup>

Selanjutnya Aubert dalam Sri Warjiyati mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi mengatur (Governance)
- b. Fungsi Distribusi Sumber Daya
- c. Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat
- d. Fungsi penyelesaian konflik
- e. Fungsi ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Menurut Podgorecki dalam Sri Warjiyati menerangkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Integrasi  
Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat.
2. Fungsi Petrifikasi  
Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial
3. Fungsi Reduksi  
Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
4. Fungsi Memotivasi  
Yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Fungsi Edukasi  
Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.<sup>56</sup>

Menurut Aubert dalam Sri Warjiyati menerangkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Memfasilitasi  
Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban

---

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 32

<sup>56</sup>*Ibid.*,

2. Fungsi Represif  
Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Fungsi Ideologis  
Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
4. Fungsi Reflektif  
Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan dengan saling memahami kewajiban dan hak masyarakat satu dengan yang lainnya.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 33

## **BAB IV**

### **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KOTA JAMBI**

#### **A. Penyebab Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tidak Mendaftarkan Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi**

Lahirnya Undang-Undang Merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat di bidang merek yang semakin bertambah luas. Hal tersebut salah satu faktornya karena saat ini perkembangan ekonomi sangatlah berjalan dengan cepat, begitu pula dengan inovasi dari berbagai bidang usahanya, yang juga ikut berkembang pesat yang juga dilakukan oleh pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah .

Salah satu produk pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah yang paling banyak adalah produk dagang sehingga merek pada dagang tersebut disebut dengan merek dagang. Adapun pengertian merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Pentingnya hak atas merek dalam hal ini merek dagang adalah untuk memberikan perlindungan sesame pelaku usaha pada barang yang sama sehingga

keberadaan merek menjadi pembeda paling utama. Dengan kata lain dengan adanya merek dagang yang telah terdaftar maka merek memiliki kegunaan salah satunya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dari pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.

Dengan demikian merek yang terdaftar bertujuan untuk terjaminnya perlindungan kepada pemilik hak merek agar tidak terjadi penggunaan merek untuk tujuan peniruan, pemalsuan oleh orang atau badan yang beriktikad tidak baik. Karena tak jarang merek yang sudah terkenal bisa jadi digunakan oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak merek, yang mana hal tersebut memungkinkan dapat merugikan pemilik merek dan sekaligus mengecoh masyarakat.

Dalam hal ini penelitian terhadap kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di Jambi dilakukan pengamatan pada objek penelitian secara langsung dengan cara dilakukan wawancara. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah memproduksi dan memasarkan sendiri hasil produksinya secara langsung dari kepada konsumen baik melalui pemasaran dalam bentuk toko atau warung, pemasaran secara langsung seperti melalui media sosial sampai dengan toko oleh-oleh.

Dari hasil penelitian dengan cara wawancara secara langsung, didapati masih cukup banyak pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak mendaftarkan merek dagang dari hasil produk mereka pada Direktorat Jendral

Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Sebagaimana penelitian dalam penulisan ini, penulis mengambil beberapa Merek dagang kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang telah terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Daftar Merek Dagang Yang Terdaftar Pada Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi**

No	Tahun	Merek Dagang UMKM
1	2018	1. Angso Duo 2. Pas Oil
2	2019	1. Sekupi 2. Otila 3. Jangkol 4. Kerinduan 5. Nebu 6. Masayu 212 7. Sate Eddy 8. Garuda Super
3	2020	1. Naxima 2. Tawon Gong Jumb Bee
<b>Jumlah</b>		<b>12 (Dua Belas)</b>

Sumber: Ditjen HKI Kanwil Kemenkumham Jambi Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa diketahui jumlah merek dagang kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 terdapat 12 (dua belas) mereka usaha dagang yang terdaftar, hal ini tentu dapat dikatakan bahwa masih cukup rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Jambi dalam mendaftarkan merek dagangnya.

Sebagaimana diketahui pula masih terdapat beberapa merek dagang usaha mikro, kecil dan menengah yang belum terdaftar sebagai merek dagang pada

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi, sebagaimana hasil penelitian adapun merek dagang yang belum terdaftar tersebut yaitu:

**Tabel 2**  
**Daftar Merek Dagang Yang Tidak/Belum Terdaftar Pada Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi**

No	Tahun	Merek Dagang UMKM
1	2020	1. Salad Buah Puput 2. Handbody Whitening 3. Cepolan Berbie Jambi 4. Kerupuk Koin 5. Kerupuk Jengkol Asli 6. Ilham Snack 7. Keripik Pisang Pak Dj 8. Keripik Mahkota
2	2021	1. Deniz 2. Mekar Wangi 3. Bunga Zahra 4. R & R 5. Fansen 6. Darma Jaya 7. ARS 8. Teratai Putih
<b>Jumlah</b>		<b>16 (Enam Belas)</b>

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang bahwa masih banyak pengusaha yang belum terdaftar merek dagangnya pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, hal ini penulis lakukan dengan mengidentifikasi berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut

Soerjono Soekanto yang telah ditulis pada bab sebelumnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Adapun empat (4) indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum dalam hal ini berkenaan dengan pengetahuan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terhadap merek dan manfaat merek yang terdaftar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan pengetahuan tentang peraturan hukum tentang merek para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dari hasil wawancara penulis diketahui masih banyak yang belum mengetahui tentang ketentuan merek dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Jannah salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah mengatakan bahwa:

Saya sebagai pemilik usaha kerupuk dengan merek “kerupuk koin” tidak mengetahui adanya aturan tentang merek, yang saya tau bahwa merek adalah tanda barang kemasan sehingga pembeli tau kalau itu merupakan hasil produksi saya”. Hal itu saja yang saya ketahui tentang merek, kalau soal aturan apalagi manfaat agar tidak digunakan orang lain, saya belum tahu karena juga usaha saya masih usaha kecil karena hanya dijual pada toko-toko sekitar.<sup>58</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada romi salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah mengatakan bahwa:

Usaha yang salah miliki memang memiliki merek yaitu “Kerupuk Jengkol Asli”, pembuatan merek pada usaha saya ini hanya bertujuan agar pembeli mengetahui bahwa produk ini adalah produk saya, karena disini banyak

---

<sup>58</sup>Jannah, *Wawancara*, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022

juga orang lain yang memiliki usaha kerupuk jengkol, sehingga dengan adanya merek maka pembeli bisa membedakannya, namun kalau soal merek dalam peraturan saya tidak mengetahui sama sekali.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi karena kurangnya pengetahuan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terhadap merek dagang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena pengetahuan mereka terkait dengan merek hanya terkait merek sebagai tanda barang yang mereka produksi sehingga dapat menjadi pembeda dengan merek lain dengan jenis usaha yang sama.

## 2. Pengetahuan tentang Isi Peraturan-Peraturan Hukum

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum mengenai merek berarti pemahaman tentang hukum yang berisikan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang pengusaha mengenai isi dari aturan yang tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terkait dengan indikator kesadaran hukum mengenai pemahaman isi peraturan-peraturan hukum mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut penulis masih banyak pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah kurang

---

<sup>59</sup>Romi, *Wawancara*, Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah , Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022

memahami adanya suatu peraturan mengenai merek tetapi dalam prakteknya mengetahui sedikit dari manfaat merek.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Rida salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah mengatakan bahwa:

Saya mengetahui tentang manfaat merek, pengetahuan saya adalah bahwa merek tersebut sebagai tanda pada suatu produk sehingga dapat menjadi pembeda dengan produk lainnya yang sama jenis, saya juga mengetahui bahwa merek harus didaftar, tapi saya tidak mengetahui didaftar ke kantor mana. saya juga berkeinginan untuk mendaftarkan merek karena saya juga mengetahui bahwa pentingnya merek agar tidak digunakan orang lain tanpa seizin saya, dan apabila itu dilakukan saya dapat menuntut ganti rugi, akan tetapi saya tidak mengetahui pengaturan tentang merek tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi karena diketahui bahwa terdapat pemilik usaha dagang dalam kategori pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang mengetahui tentang manfaat merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis namun tidak mengetahui peraturan tersebut. dengan kata lain mereka mengetahui manfaat merek dalam ketentuan hukum namun tidak mengetahui pengaturan tersebut, sehingga mereka hanya mengetahui isinya dalam hal manfaat memiliki merek dagang yang terdaftar.

### 3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek merupakan suatu sikap untuk menerima atau menolak aturan hukum yang ada, hal

---

<sup>60</sup> Rida, *Wawancara*, Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah , Kota Jambi, Tanggal 10 Februari 2022

ini didasarkan pada kesadaran hukum karena anggapan bahwa hukum tersebut bermanfaat, dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Hubungan antara sikap hukum dengan kesadaran hukum, dibedakan antara antara sikap fundamental yang artinya seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum yang ada. Sebaliknya sikap instrumental artinya seorang intrumentalis yang akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum yang diketahuinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktanya bahwa pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang mendaftarkan merek dagangnya memiliki sikap fundamental. Hal ini tentu baik karena sikap fundamental didasarkan pada pemikiran yang baik terhadap isi peraturan hukum khususnya. Mengenai sikap fundamental ini, sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Rudi sebagai salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mendaftarkan merek dagangnya menyatakan bahwa:

Saya telah mendaftarkan merek dagang saya pada tahun 2019, kesadaran saya mendaftarkan merek dagang karena saya diberitahu oleh keluarga, bahwa merek itu tidak sebatas nama tapi sebuah hal penting dalam usaha, karena apabila suatu saat usaha berkembang pesat, tidak ada ketakutan karena kemungkinan merek saya diambil orang lain tanpa seizing saya, kemudian saya cari tau mengenai aturan tentang merek, selanjutnya saya segera mendaftarkan merek dagang saya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rudi, *Wawancara*, Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah , Kota Jambi, Tanggal 9 Februari 2022

Hal yang sama juga sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Maurida sebagai salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mendaftarkan merek dagangnya menyatakan bahwa:

Sebelum saya memulai usaha walaupun masih kategori kecil, saya telah memahami mengenai merek dan pendaftaran merek dan manfaat pendaftaran merek tersebut. sehingga ketika saya mulai memproduksi dan memasarkan hasil produksi saya, kemudian saya juga langsung memulai untuk mendaftarkan merek dagang usaha saya, sehingga dengan merek yang sudah terdaftar tersebut saya tidak takut kemudian hari, merek dagang saya digunakan oleh orang lain tanpa seizing saya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dipahami bahwa sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek yang dimiliki pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sikap fundamental yang memahami aturan hukum terkait dengan pendaftaran merek. Sebaliknya pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak memiliki sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai pendaftaran merek yang didasarkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan tentang merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 4. Pola-Pola Perikelakuan Hukum (*Legal Behavior*)

Pola-pola Perilaku hukum mengenai pendaftaran merek merupakan tentang dilaksanakannya atau tidak suatu aturan hukum dalam pendaftaran merek oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disadari bahwa untuk memperoleh suatu merek yang telah terdaftar, maka usaha dalam melakukan pendaftaran tersebut merupakan usaha dari pemilik usaha itu sendiri, artinya setiap pelaku

---

<sup>62</sup>Maurida, *Wawancara*, Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Kota Jambi, Tanggal 10 Februari 2022

usaha hanya dapat memperoleh hak atas merek dagangnya ketika mereka mendaftarkan sendiri merek dagang mereka pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

Hubungan pola perikelakuan hukum dengan kesadaran hukum dapat dikatakan merupakan hubungan dalam setiap perikelakuan hukum yang teratur yang bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan aturan hukum dalam mendaftarkan mereka dagang merupakan ciri akan adanya kesadaran hukum yang cukup tinggi.

Dalam indikator kesadaran hukum berkaitan dengan pola perikelakuan hukum dapat dikatakan bahwa karena tidak adanya pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan isi peraturan hukum para kalangan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang merek dagangnya tidak terdaftar sehingga pola perikelakuan hukum tersebut dapat dikatakan tidak dapat terlaksana.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor utama penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi adalah pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentang hak merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Padahal pendaftaran merek dagang memiliki manfaat yang besar bagi penciptanya atau pemiliknya.

Disadari pula bahwa memang tidak ada suatu kewajiban untuk mendaftarkan merek produk mereka namun alangkah baiknya jika dilakukan suatu pendaftaran hak merek atas produk mereka agar memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Seperti dicontohkan jika terjadi suatu sengketa, apabila telah didaftarkan maka pembuktian akan lebih mudah karena pemilik merek dapat memberikan bukti otentik berupa tanda hak merek itu sendiri. Namun pemahaman pada masyarakat, membuat pendaftaran hak merek untuk mendapatkan perlindungan masihlah diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengemukakan beberapa hal mengenai rendahnya pemahaman dan pengetahuan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tentang merek sehingga menjadi penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemahaman sebagian besar dari penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terhadap Hak Merek masih rendah.
- 2) Pelaku penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih lebih berorientasi kepada pendapatan dikarenakan pemahaman terkait kegunaan dan manfaat dari merek inilah yang masih sangat sedikit.
- 3) Adanya persepsi pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah bahwa dalam melakukan pendaftaran mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- 4) Pemahaman pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang merasa bahwa produknya bukanlah produk yang luar biasa, atau dikatakan sesuai yang dapat

pula diproduksi orang lain sehingga tidak diperlukan adanya pendaftaran merek

- 5) Prosedur yang belum dipahami secara jelas serta prosesnya yang panjang pun menjadi alasan terkait niat pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah untuk melanjutkan niatnya untuk mendaftarkan mereknya.
- 6) Pemahaman dimana pelaku usaha merasa jika rasa dari produk miliknya tetap lebih baik dari yang lain sehingga tidak masalah jika ditiru
- 7) Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek.

#### **B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang**

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dalam hal ini merek dagang diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar izin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus

pada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi berdasarkan indikator kesadaran hukum bahwa faktor utamanya adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan hukum terkait hak atas merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendaftarkan merek dagangnya diperlukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang mereka.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang diuraikan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum

Upaya dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan diberikan pemahaman tentang konsekuensi diberlakukannya Undang Undang tentang hak merek terhadap penggunaan dan pentingnya merek yang telah didaftarkan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ibu Harana selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi menyampaikan bahwa:

Berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah pada kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, maka diperlukan suatu pemecahan masalah yang konkrit khususnya dilakukan oleh Pemerintahan terkait dalam hal ini pemerintah daerah yang berhubungan dekat dan langsung dengan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat tentang manfaat pendaftaran merek pada usaha dagang mereka.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi adalah peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal mendaftarkan merek dagangnya. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola sekaligus upaya melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki pemilik usaha oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri.

## 2. Melakukan Kerjasama antar Instansi Terkait

Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu dengan perlunya kerjasama secara baik dan berkesinambungan para pemangku kepentingan seperti instansi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

---

<sup>63</sup>Harana, Wawancara, Kepala Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi, Kota Jambi, Tanggal 27 Januari 2022

Manusia Jambi dan Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk bersama-sama melakukan langkah konkrit dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengingat kekayaan intelektual merupakan sesuatu hasil pola pikir manusia yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi.

Adapun langkah konkrit dengan bekerja sama yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran merek, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Solihan selaku staf pada Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi menyampaikan bahwa:

Untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek maka perlu adanya kerja sama yang serius dan upaya yang serius dari pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara memantau perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di daerahnya yang dapat dilakukan dengan cara.

- 1) Melakukan pendataan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 2) Membuatkan ikon industri daerah yang layak jual agar dapat dipasarkan keluar daerah
- 3) Memberikan pelatihan bidang teknis, manajemen, hukum dan pemasaran serta memfasilitasi perolehan merek terdaftar.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan melakukan kerjasama antar instansi terkait untuk melakukan langkah yang

---

<sup>64</sup>Solihan, Wawancara, Staf Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi, Kota Jambi, Tanggal 27 Januari 2022

nyata dan konkrit dengan membuat program-program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu memaksimalkan pelaku usaha jenis usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek.

### 3. Meningkatkan Peran serta Masyarakat

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha jenis usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Solihan selaku staf pada Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi menyampaikan bahwa:

Upaya dalam peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek seharusnya tidak hanya berfokus pada instansi terkait dalam memberikan pemahaman tentang merek, namun perlu pula peran serta masyarakat lainnya dengan berbagai latar belakang yang mengerti dan memahami tentang merek seperti para mahasiswa ataupun lainnya untuk ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa langkah lainnya yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha jenis usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek adalah dengan peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam upaya perlindungan merek, karena masyarakat memiliki dua peran, yaitu sebagai penghasil produk dan pengguna produk. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual sangat diperlukan.

---

<sup>65</sup>Solihan, Wawancara, Staf Sub Bidang Kekayaan Hak Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi, Kota Jambi, Tanggal 27 Januari 2022

Peningkatan peran serta masyarakat merupakan hal yang berkaitan dengan pemberyaaan, sebagaimana dikutip dari Anwas dan Oos. M menyatakan bahwa konsep pemberdayaan yang tepat adalah dengan konsep partisipatif dengan cara:

- a. Pemetaan potensi wilayah, yang meliputi potensi SDA, SDM, kondisi sosial budaya, ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi serta potensi perekonomian
- b. Melakukan analisis dari hasil pemetaan potensi untuk menentukan beberapa alternatif pengembangan usaha
- c. Analisis kelayakan dari berbagai pilihan usaha yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan usaha yang akan dijadikan fokus (usaha inti), usaha pendukung, usaha terkait, usaha hulu dan hilir serta lembaga-lembaga yang akan melakukan support pada pengembangan usaha
- d. Output yang diharapkan dengan konsep ini adalah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan investasi dan penurunan angka kemiskinan.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa ciri utama pemberdayaan masyarakat yakni menitikberatkan pada kebijakan pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah daerah maupun lembaga dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

---

<sup>66</sup>Anwas dan Oos. M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 27

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum diketahui pengetahuan aturan hukum dan isi dari peraturan hukum yang dimiliki oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih tergolong rendah, sikap terhadap hukum dari para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang menyadari pentingnya merek terdaftar serta pola perilaku hukum yang belum memahami arti penting memiliki merek terdaftar.
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendaftaran merek dagang adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan kerjasama antar instansi terkait serta peningkatan peran serta masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif.

#### **B. Saran**

1. Mengharapkan agar para pihak yang memiliki pengetahuan akan merek baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat yang memahami tentang merek memberikan informasi mengenai merek terhadap pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah yang ada sekitar lingkungan mereka dalam rangka membantu pemerintah terkait memberikan sosialisasi.

2. Mengharapkan agar pemerintah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan pendaftaran merek dagang mereka agar tumbuh kesadaran hukum dalam mendaftarkan merek dagang mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adriana Krisnawati, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Rineka Cipta. Jakarta, 2005
- Anwas dan Oos. M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta, Bandung, 2014
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003
- Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, Refika, Bandung, 2021
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001
- Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2009
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*, LP3ES, Jakarta, 2012

Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021

## **B. Jurnal**

Yul Ernis, “*Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, 2018

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

## **D. Internet**

<https://www.kemenkumham.go.id>

<https://jambiprov.go.id>